

PENDIDIKAN PANCASILA

NINA MEINA RAHMAWATI



Materi Kuliah IV :

FUNGSI & POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945

UNIVERSITAS GUNADARMA – KAMPUS KALIMALANG



FUNGSI DAN POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945

Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 menjelaskan :
Pembukaan UUD 1945 mengandung Pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan UUD Negara Indonesia, yaitu mewujudkan cita-cita hukum (rechstdee) yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (konvensi), yang kemudian diwujudkan secara normatif dalam pasal-pasal UUD 1945.

Pokok-pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 tsb, yaitu :

❑ Pokok Pikiran **Pertama : Persatuan** (penjabaran Sila III Pancasila)

Negara dan seluruh warga negara Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan ataupun perorangan → **Bentuk negara.**

❑ Pokok Pikiran **Kedua : Keadilan sosial** (penjabaran Sila V Pancasila)

Manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat → **Tujuan / cita-cita Negara.**



❑ Pokok Pikiran **Ketiga : Kedaulatan rakyat** (Penjabaran Sila IV Pancasila)

Sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan / perwakilan → **Dasar Politik Negara.**

❑ Pokok Pikiran **Keempat :**

- **Ketuhanan Yang Maha Esa** (Penjabaran Sila I Pancasila)
- **Kemanusiaan yang adil dan beradab** (Penjabaran Sila II Pancasila)

UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, yakni taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur → **Dasar Moral Negara.**

Untuk mewujudkan **tujuan / cita-cita negara** diperlukan sarana dalam hal ini **bentuk negara** yang berdasarkan pada **dasar politik** dan **dasar moral negara.**



HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan dari dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD tsb. Dengan kata lain, suasana kebatinan UUD 1945 **dijiwai atau bersumber pada dasar filosafat negara Pancasila.**

Pembukaan UUD 1945 → pokok-pokok pikiran → Pancasila → pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945

Sifat hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 :

- **Alinea I, II dan III** Pembukaan UUD 1945 merupakan kumpulan pernyataan yang **tidak mempunyai hubungan 'kausal organis'** dengan batang tubuh UUD 1945.
- **Alinea IV** Pembukaan UUD 1945 **mempunyai hubungan yang bersifat 'kausal organis'** dengan batang tubuh UUD 1945 yang mencakup sbb :
 - a. Undang-undang Dasar akan ditentukan.



HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945

- b. Yang diatur dalam UUD adalah pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.
- c. Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
- d. Ditetapkannya dasar kerohanian negara (dasar filsafat negara Pancasila).

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hubungannya dengan batang tubuh, alinea IV Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan **alinea IV ini merupakan inti sari Pembukaan UUD 1945**, hal ini ditegaskan dalam penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945 dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 yang hampir secara keseluruhan membahas alinea IV. (Pidato Mr. Soepomo dalam rapat BPUPKI tgl. 15 Juni 1945)



HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PANCASILA

Inti Pembukaan UUD 1945 terdapat pada alinea IV, sebab **segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat disana.**

Oleh karena itu, dalam Pembukaan UUD 1945 **secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara RI.** Maka hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila **bersifat timbal-balik** sbb :

Hubungan Secara Formal :

1. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara RI adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Pembukaan UUD 1945 dalam **pengertian ilmiah** merupakan **Pokok Kaedah Negara yang Fundamental**, dan dalam **tertib hukum Indonesia** mempunyai 2 kedudukan :
 - a. **Sebagai dasarnya**, karena memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia.
 - b. Menempatkan diri sebagai **tertib hukum tertinggi**.



3. Selain sebagai Mukadimah dari UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan, Pembukaan UUD 1945 **memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda** dengan pasal-pasal lainnya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh, justru merupakan sumbernya.
4. Pancasila yang hakikat, sifat, kedudukan dan fungsinya sebagai Pokok Kaedah Negara yang Fundamental, menjelmakan dirinya sebagai **dasar kelangsungan hidup Negara RI**.
5. Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang **kuat, tetap dan tidak dapat dirubah**, serta terlekat pada kelangsungan hidup negara.

Hubungan Secara Material

- Secara kronologis, materi Pancasila dirumuskan lebih dahulu sebagai Dasar Negara dalam rapat BPUPKI, disusul Pembukaan UUD 1945.
- Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi, sementara Pancasila adalah sumber tertib hukum Indonesia.
- Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaedah Negara yang fundamental, tapi yang secara material menjadi inti sari pokok kaedah negara fundamental tersebut adalah Pancasila.



HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PROKLAMASI

Sesuai Ketetapan MPRS / MPR, **Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945** yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dapat dijelaskan sbb :

1. Dalam alinea III Pembukaan UUD 1945 pernyataan Proklamasi Kemerdekaan kembali disebutkan.
2. Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tgl 18 Agustus 1945, bersamaan dengan penetapan UUD, Presiden dan Wakil Presiden.sebagai tindak lanjut dari Proklamasi.
3. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

Sifat Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi :

1. Pembukaan **menjelaskan** pelaksanaan Proklamasi, yaitu menegaskan hak kodrat dan hak moral akan kemerdekaan (alinea I dan II)



Sifat Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi :

2. Pembukaan **menegaskan** pelaksanaan Proklamasi, yaitu berupa gugatan dihadapan bangsa seluruh dunia akan penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan perjuangan kemerdekaan telah diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya proklamasi kemerdekaan (alinea III)
3. Pembukaan merupakan **pertanggung-jawaban** pelaksanaan Proklamasi, yaitu kemerdekaan yang disusun dalam suatu UUD yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (alinea IV).

Proklamasi 17 Agustus pada hakikatnya bukan tujuan akhir, melainkan prasyarat untuk mencapai tujuan bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, Proklamasi memiliki 2 makna yang esensial :

1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun ke dunia luar.
2. Perlunya tindakan yang harus segera dilaksanakan setelah proklamasi.



Seluruh makna proklamasi tersebut diperinci dan mendapat pertanggung-jawaban dalam Pembukaan UUD 1945 sbb :

1. Bagian pertama proklamasi ditegaskan dan dijelaskan pada alinea I sampai III Pembukaan UUD 1945.
2. Bagian kedua proklamasi, yaitu pembentukan Negara RI yang berdasarkan Pancasila dimuat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tsb meliputi 4 hal :
 - a. Tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah negara.
 - b. Ketentuan diadakannya UUD negara sebagai landasan pembentukan pemerintahan negara.
 - c. Bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat.
 - d. Asas kerohanian atau dasar filsafat negara Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 bukan hanya menjelaskan dan menegaskan Proklamasi, tetapi juga mempertanggung-jawabkannya, sehingga hubungan keduanya **tidak hanya bersifat fungsional korelatif, tapi juga bersifat kausal organis yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh**. Apa yang terkandung dalam Pembukaan merupakan amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi (Darmodihardjo, 1979 : 232, 233)



Sumber :

1. Drs. H. KAELAN, M.S. **Pendidikan Pancasila**, Edisi Reformasi Tahun 2000, Paradigma Yogyakarta.
2. Elly M.Setiadi,Dra. M..Si., **Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi**, tahun 2005, Gramedia, Jakarta.

PENDIDIKAN PANCASILA

NINA MEINA RAHMAWATI



Materi Kuliah V :

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

UNIVERSITAS GUNADARMA – KAMPUS KALIMALANG



DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

I. MASA KEMERDEKAAN (1945 – 1949)

Penyimpangan Sistem Pemerintahan :

Presidensial → Parlementer, karena NKRI → negara RIS

(Hasil Konferensi Meja Bundar - Den Haag, 23 Agustus–2 November 1949)

17 Agustus 1950 : Negara RIS → NKRI (UUDS '50)

Pelaksanaan UUDS '50 tidak memuaskan rakyat dan tidak ada stabilitas nasional karena seringnya pergantian kabinet sebanyak 7 kali :

1. Kabinet Natsir (6-9-1950 s/d 27-4-1951)
2. Kabinet Sukirman (27-4-1951 s/d 3-4-1952)
3. Kabinet Wilopo (3-4-1952 s/d 1-8-1953)
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1-8-1953 s/d 12-8-1955)
5. Kabinet Burhanudin Harahap (12-8-1955 s/d 24-3-1956)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24-3-1956 s/d 9-4-1957)
7. Kabinet Juanda (9-4-1957 s/d 10-7-1959)



II. 1. MASA ORDE LAMA (1959 – 1966)

Periode Orde Lama : 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966 (Supersemar)

Ciri Orde Lama :

1. Mempunyai landasan idiil Pancasila dan landasan struktural UUD 1945.
2. Mempunyai tujuan :
 - a. Membentuk NKRI berbentuk kesatuan Dan kebangsaan yang demokratis.
 - b. Membentuk masyarakat adil makmur secara material dan spritual.
 - c. Membentuk kerja-sama internasional yang baik, terutama dengan Asia Afrika.
 - d. Melaksanakan tujuan dengan segala cara.

Beberapa penyimpangan Orde Lama :

- Lembaga negara (MPR, DPR, DPA dan BPK) bersifat sementara.
- Presiden membuat UU tanpa persetujuan DPR
- Presiden membubarkan DPR yang tidak setuju dengan APBN.
- Presiden memegang kekuasaan penuh.
- MPR mengangkat Presiden seumur hidup.



II. 2. MASA ORDE BARU

- Orde baru lahir sejak Seminar TNI AD II di Seskoad Bandung tgl 25 – 31 Agustus 1966.
- Ciri Orde Baru hampir sama dengan Orde Lama :
 - Landasan konstitusional tetap UUD 1945.
 - Landasan struktural : kabinet Ampera.
 - Landasan Operasional : Tap MPR sejak sidang umum IV th. 1966.
 - Tujuan : menegakkan kebenaran dan keadilan demi Ampera, Tritura dan Hanura secara konstitusional.

Pelaksanaan UUD 1945 :

1. Produksi hukum :
 - a. Tap MPR No. IX /MPR/ 1966 : pengesahan Supersemar.
 - b. Tap MPR No. XXV /MPR/ 1966 : pembubaran PKI dan ormasnya.
 - c. Tap MPR No. XXV /MPR/ 1966 : perubahan landasan di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Melaksanakan sidang istimewa th. 1967, menarik mandat MPRS dari Presiden Sukarno.



II. 1. MASA ORDE BARU

Pelaksanaan UUD 1945 :

2. Sidang istimewa th.1968, MPRS mengangkat Suharto sebagai Presiden sampai terselenggara Pemilu.
3. Membentuk lembaga negara (MPR, DPR, DPA dan BPK) sesuai UUD 45.
4. Menjalankan mekanisme kegiatan kenegaraan lima tahunan ;
 - a. MPR mengadakan sidang umum dan pemilu.
 - b. Sidang umum MPR bertugas menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan wakilnya untuk melaksanakan GBHN.
 - c. Presiden, wakilnya dan Menteri negara menjalankan tugas sesuai UUD 1945.
 - d. Tugas Presiden ;
 - Membentuk lembaga tinggi negara, yaitu DPA dan BPK.
 - Melaksanakan Pemilu tepat waktu.
 - Mengajukan APBN tiap tahun tepat waktu dan menyusun Repelita.
 - Membuat UU dengan persetujuan DPR.
 - e. DPR bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Presiden.
 - f. Lembaga negara lain harus melaksanakan tugas sesuai UUD 1945.



Pada masa Orde Baru, UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantaranya melalui sejumlah peraturan:

- **Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983** yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
- Ketetapan MPR Nomor **IV/MPR/1983** tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985** tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Secara konsepsional Orde Baru ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, namun pada prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan.



Perlunya pelestarian Pancasila dan UUD 1945 :

1. Memberi semangat masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2. Menjamin stabilitas pemerintahan.
3. Memiliki aturan pokok tentang penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta berisi falsafah negara dan pandangan hidup bangsa.
4. Memberikan pengarahannya dinamika yang jelas.
5. Telah diuji dengan perjuangan yang panjang.
6. Memberi kemantapan nilai-nilai pada generasi bangsa.
7. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.



II. 3. MASA REFORMASI

Pada masa ini, banyak pendapat dan kajian untuk mengamandemen UUD 1945 dengan alasan sbb :

1. Agar lebih fleksibel yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia.
2. Adanya sifat “multi-interpretable” pada pasal-pasal UUD 1945, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama Presiden di masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Perubahan (amandemen) UUD 1945 telah dilakukan pada :

1. Sidang Umum MPR tahun 1999.
2. Sidang Tahunan MPR tahun 2000.
3. Sidang Tahunan MPR tahun 2001
4. Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan Batang Tubuh UUD 1945 dan tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, karena merupakan ikrar berdirinya NKRI dan memuat Pancasila sebagai Dasar Negara.



Sumber :

1. Drs. H. KAELAN, M.S. **Pendidikan Pancasila**, Edisi Reformasi Tahun 2000, Paradigma Yogyakarta.
2. Elly M.Setiadi,Dra. M..Si., **Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi**, tahun 2005, Gramedia, Jakarta.

PENDIDIKAN PANCASILA

NINA MEINA RAHMAWATI



Materi Kuliah VI :

**UUD 1945 :
HUKUM DASAR, KONSTITUSI & STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA**

UNIVERSITAS GUNADARMA – KAMPUS KALIMALANG



HUKUM DASAR

Hukum Dasar terdiri dari :

1. Hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar)
2. Hukum dasar tidak tertulis (Konvensi)

1. HUKUM DASAR TERTULIS (UNDANG-UNDANG DASAR)

Undang-Undang Dasar (*Constitutional Law*, E.C.S Wade) → suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tsb.

Jika negara dianggap sebagai **organisasi kekuasaan**, maka Undang-undang Dasar dipandang sebagai **sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi** antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

UUD menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan bekerja-sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara (Budiarjo, 1981)



HUKUM DASAR TERTULIS (UNDANG-UNDANG DASAR)

Kegiatan negara dibagi menjadi 2 kelompok (Padmowahyono) :

1. Penyelenggaraan kehidupan negara
2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Sifat Undang-Undang Dasar 1945 :

- **Tertulis** → rumusannya jelas, merupakan hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai peneyelenggara negara dan setiap warga-negara.
- **Singkat dan supel** → memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman, dan memuat hak asasi manusia.
- **Memuat norma-norma, aturan-aturan** serta **ketentuan-ketentuan** yang harus dilaksanakan sesuai konstitusi.
- **Peraturan positif tertinggi** dan **alat kontrol** bagi peraturan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.



2. HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS (KONVENSI)

Konvensi → Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun sifatnya tidak tertulis.

Sifat-sifat Konvensi :

1. Merupakan kebiasaan yang berulang-kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
2. Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar.
3. Dapat diterima oleh seluruh rakyat.
4. Bersifat sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam UUD.

Contoh Konvensi :

1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Praktek-praktek penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis, misal :
 - a. Pidato kenegaraan Presiden tiap tgl 16 Agustus dalam sidang DPR.
 - b. Pidato Presiden tentang RAPBN setiap minggu I bulan Januari.
 - c. Pidato pertanggungjawaban Presiden dan Ketua Lembaga Negara lainnya dalam sidang tahunan MPR (mulai tahun 2000)



KONSTITUSI

Konstitusi = *Constitution* (B. Inggris) → Undang-Undang Dasar.

Pengertian konstitusi dalam praktek ketata-negaraan umumnya mempunyai arti :

1. Lebih luas dari Undang-Undang Dasar → meliputi konstitusi tertulis (UUD) dan konstitusi tidak tertulis, atau
2. Sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar.

Dalam kepustakaan Belanda dibedakan pengertian Undang-Undang Dasar (*grondwet*) dan Konstitusi (*Constitutie*) → Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis.

Konstitusi menurut Sarjana Ilmu Politik memiliki arti yang luas, yakni keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.



STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA

A. DEMOKRASI INDONESIA

Unsur-unsur sistem pemerintahan yang demokratis :

1. Keterlibatan warga-negara dalam pembuatan keputusan politik.
2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga-negara
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga-negara.
4. Suatu sistem perwakilan.
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Komponen pendukung tegaknya demokrasi

SUPRA STRUKTUR POLITIK	INFRA STRUKTUR POLITIK
<ul style="list-style-type: none">• Majelis Permusyawaratan Rakyat• Dewan Perwakilan Rakyat• Presiden• Mahkamah Agung• Badan Pemeriksa Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Partai Politik• Golongan (yang tidak berdasarkan Pemilu)• Golongan Penekan• Alat Komunikasi Politik• Tokoh-tokoh Politik



Penjabaran Demokrasi Dalam Sistem Ketata-negaraan Indonesia

a. Konsep Kekuasaan

- Kekuasaan ditangan rakyat → kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat, dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara.
- Pembagian kekuasaan → pembagian kekuasaan (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Inspektif)
- Pembatasan kekuasaan → mekanisme 5 tahunan kekuasaan

b. Konsep Pengambilan Keputusan :

- Musyawarah untuk mufakat
- Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, setelah musyawarah.



Penjabaran Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

c. Konsep Pengawasan

- Dilakukan oleh seluruh warga-negara Indonesia, karena kekuasaan ada ditangan rakyat.
- Secara formal ketata-negaraan pengawasan berada pada DPR

d. Konsep Partisipasi

Partisipasi dalam seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia



B. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Sistem Pemerintahan negara Indonesia dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen dibagi atas 7 yang secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat, dikenal sebagai “**Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara**”. Sebagai studi komparatif, sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 setelah amandemen, dijelaskan sbb :

1. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*)

Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Pengertian Negara Hukum :

- Formal → melindungi seluruh warga negara dan tumpah darah.
- Material → negara harus bertanggung-jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya.



B. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

2. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas).

3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di Tangan Rakyat

- UUD 1945 sebelum amandemen :
Kekuasaan tertinggi dipegang oleh MPR sebagai penjelmaan rakyat.
- UUD 1945 setelah amandemen :
Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.

4. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi disamping MPR dan DPR

5, Presiden Tidak Bertanggung-jawab kepada DPR

6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung-jawab kepada DPR.

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak Tak-Terbatas



C. NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM

CIRI-CIRI NEGARA HUKUM :

1. **Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi** yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. **Peradilan yang bebas** dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain, dan tidak memihak.
3. **Jaminan kepastian hukum**, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat difahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya.

Hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum di Indonesia :

- Sesuai dengan tujuan negara hukum,
- Diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional, terutama rakyat.
- Sumber penyusunan materi hukum secara filosofis pada Pancasila, dasar konstitusionalnya UUD 1945, sumber materialnya aspirasi rakyat.



Sumber :

1. Drs. H. KAELAN, M.S. **Pendidikan Pancasila**, Edisi Reformasi Tahun 2000, Paradigma Yogyakarta.
2. Elly M.Setiadi,Dra. M..Si., **Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi**, tahun 2005, Gramedia, Jakarta.

PENDIDIKAN PANCASILA

NINA MEINA RAHMAWATI



Materi Kuliah VII :

AMANDEMEN UUD 1945 & HAK ASASI MANUSIA

UNIVERSITAS GUNADARMA – KAMPUS KALIMALANG



AMANDEMEN UUD 1945

UUD 1945 18/08/1945	Pembukaan	16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, 1 Aturan Tambahan
AMANDEMEN I 19/10/1999	Tetap	Amandemen Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21
AMANDEMEN II 18/08/2000	Tetap	Amandemen Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 36
AMANDEMEN III 10/11/2001	Tetap	Amandemen Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23 dan 24
AMANDEMEN IV 10/08/2002	Tetap	Amandemen Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34 dan 37 Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III ; Aturan Tambahan Pasal I dan II
AMANDEMEN UUD 1945	Pembukaan Tetap	20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.



AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN

KETERANGAN	UUD 1945 18/08/1945	HASIL AMANDEMEN 1999 * - 2000** - 2001*** - 2002****
Bentuk dan Kedaulatan	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.	-Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD *** -Negara Indonesia adalah negara hukum .***
Majelis Permusyawaratan Rakyat	-MPR terdiri atas anggota2 DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan2 . -MPR menetapkan UUD dan GBHN	- MPR terdiri atas anggota2 Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum *** -MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD *** -MPR melantik Presiden dan/ atau Wapres.*** -MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatan menurut UUD .***
Kekuasaan Pemerintahan Negara	-Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.	-Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.*



AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN

KETERANGAN	UUD 1945 18/08/1945	HASIL AMANDEMEN 1999 * - 2000** - 2001*** - 2002****
Kekuasaan Pemerintahan Negara	<p>-Presiden ialah orang Indonesia asli.</p> <p>-Presiden dan Wapres memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.</p>	<p>-Calon Presiden dan calon Wapres harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wapres.***</p> <p>-Presiden dan Wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***</p> <p>-Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***</p> <p>-Presiden dan Wapres memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*</p>



AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN

KETERANGAN	UUD 1945 18/08/1945	HASIL AMANDEMEN 1999 * - 2000** - 2001*** - 2002****
Kekuasaan Pemerintahan Negara		<p>-Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres.***</p> <p>-Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. ***</p> <p>-Jika Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat2nya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.****</p>



AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN

KETERANGAN	UUD 1945 18/08/1945	HASIL AMANDEMEN 1999 * - 2000** - 2001*** - 2002****
Dewan Pertimbangan Agung		-Dihapus ****
Pemerintah Daerah		<ul style="list-style-type: none">-Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**-Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**
Dewan Perwakilan Rakyat	<ul style="list-style-type: none">-Tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR.-Jika RUU tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.	<ul style="list-style-type: none">-DPR memegang kekuasaan membentuk UU.*-Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*-Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.*-Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU. *



AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN

KETERANGAN	UUD 1945 18/08/1945	HASIL AMANDEMEN 1999 * - 2000** - 2001*** - 2002****
Dewan Perwakilan Rakyat		<ul style="list-style-type: none">-DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. **-Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**-Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. **-Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU.**
Dewan Perwakilan Daerah	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none">-Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***-Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.***
Pemilihan Umum	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none">-Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.***



AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN

KETERANGAN	UUD 1945 18/08/1945	HASIL AMANDEMEN 1999 * - 2000** - 2001*** - 2002****
Pemilihan Umum		<ul style="list-style-type: none">-Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.-Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.***-Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***
Kekuasaan Kehakiman	<ul style="list-style-type: none">-Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut UU.	<ul style="list-style-type: none">-Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***-Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***



AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN

KETERANGAN	UUD 1945 18/08/1945	HASIL AMANDEMEN 1999 * - 2000** - 2001*** - 2002****
Kekuasaan Kehakiman		<ul style="list-style-type: none">-Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain nya yang diberikan oleh UU.***-Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***-Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***
	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none">-Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***-Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.***




AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN

KETERANGAN	UUD 1945 18/08/1945	HASIL AMANDEMEN 1999 * - 2000** - 2001*** - 2002****
Kekuasaan Kehakiman	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none">-Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***-Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres menurut UUD.***-Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.***-Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***-Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***



STRUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 (ST MPR 2002)



Keterangan :
MK = Mahkamah Konstitusi
MA = Mahkamah Agung
KY = Komisi Yudisial



HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI → hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.

Rumusan Hak Asasi Manusia secara internasional pertama kali lahir pada **tahun 1948** yang tercantum dalam ***Universal Declaration of Human Rights*** (Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia) oleh negara-negara anggota **PBB** (Perserikatan Bangsa-Bangsa), sedangkan Indonesia telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia sejak tahun 1945 yang tercantum dalam UUD 1945.



Beberapa naskah tentang Hak Asasi di beberapa negara :

1. ***Magna Charta*** (Piagam Agung, 1215), Inggris.
2. ***Bill of Rights*** (Undang-Undang Hak, 1689), Inggris.
3. ***Declaration des droits de l'homme et du citoyen*** (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), Perancis.
4. ***Bill of Rights*** (Undang-Undang Hak, 1789), Amerika.

Hak-hak yang dirumuskan di abad 17 – 18 ini dipengaruhi oleh **Hukum Alam** (*Natural Law*) yang dirumuskan John Locke (1632 – 1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1178), hanya terbatas pada **hak politik** saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dsb.



Hak politik ini dianggap kurang, lalu pada abad 20 lahir rumusan hak asasi oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, yang dikenal dengan ***The Four Freedoms*** (Empat Kebebasan), yaitu :

- Kebebasan untuk **berbicara** dan **menyatakan pendapat** (*freedom of speech*)
- Kebebasan **beragama** (*freedom of religion*)
- Kebebasan **dari ketakutan** (*freedom from fear*)
- Kebebasan **dari kemelaratan** (*freedom from want*)

Tahun 1966, menindak-lanjuti pernyataan PPB tentang Hak Asasi sebelumnya disepakati suatu Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) serta Perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*) oleh negara-negara anggota PBB yang mengikat secara yuridis.



HAK ASASI DI INDONESIA

PASAL	UUD 1945 :
27	<ul style="list-style-type: none">• Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan• Hak atas penghidupan yang layak
28	<ul style="list-style-type: none">• Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.• Hak atas kebebasan berkumpul• Hak atas kebebasan berserikat
29	<ul style="list-style-type: none">• Hak atas kebebasan beragama
31	<ul style="list-style-type: none">• Hak atas pengajaran
PASAL	AMANDEMEN UUD 1945 :
28 A	<ul style="list-style-type: none">• Hak hidup.**• Hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**
28 B	<ul style="list-style-type: none">• Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah**• Hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**



HAK ASASI DI INDONESIA

PASAL	AMANDEMEN UUD 1945 :
28 C	<ul style="list-style-type: none">• Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**• Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**
28 D	<ul style="list-style-type: none">• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.• Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.• Hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.• Hak atas status kewarganegaraan.
28 E	<ul style="list-style-type: none">• Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.• Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.• Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.



HAK ASASI DI INDONESIA

PASAL	AMANDEMEN UUD 1945 :
28 F	<ul style="list-style-type: none">• Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
28 G	<ul style="list-style-type: none">• Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.• Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
28 H	<ul style="list-style-type: none">• Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.• Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.• Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.• Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.



HAK ASASI DI INDONESIA

PASAL	AMANDEMEN UUD 1945 :
28 I	<ul style="list-style-type: none">• Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.• Hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.• Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.• Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.• Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.
28 J	<ul style="list-style-type: none">• Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.• Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



HAK ASASI DI INDONESIA

PASAL	UU NO. 39 TH. 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
9	<ul style="list-style-type: none">• Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
10	<ul style="list-style-type: none">• Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.
11 – 16	<ul style="list-style-type: none">• Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
17 – 19	<ul style="list-style-type: none">• Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
20 – 27	<ul style="list-style-type: none">• Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
28 - 35	<ul style="list-style-type: none">• Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.



HAK ASASI DI INDONESIA

PASAL	UU NO. 39 TH. 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
36 – 42	<ul style="list-style-type: none">• Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
43 – 44	<ul style="list-style-type: none">• Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
45 – 51	<ul style="list-style-type: none">• Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
52 - 66	<ul style="list-style-type: none">• Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.



Sumber :

1. Drs. H. KAELAN, M.S. **Pendidikan Pancasila**, Edisi Reformasi Tahun 2000, Paradigma Yogyakarta.
2. Elly M.Setiadi,Dra. M..Si., **Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi**, tahun 2005, Gramedia, Jakarta.
3. **Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999** tentang **Hak Asasi Manusia**